



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK – KAB/P. PAUD & PNF 47 VI / 2021

Berdasarkan surat permohonan Lembaga KB PERMATA HATI Nomor : 420 /KB_MUSTIKA/06/V/2021 tanggal 07 MEI 2021 tentang permohonan izin Operasional Lembaga KB, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan izin Operasional kepada :

Nama lembaga : KB MUSTIKA
Alamat : Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata
Jenis kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Pembina : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Penilik Kecamatan Sumalata
Penanggung Jawab / Penyelenggara : YULAN HANTU
Wilayah Operasional : Desa Bulontio Timur dan Sekitarnya

Dengan adanya surat izin Operasional ini, maka Lembaga KB MUSTIKA Itersebut telah “Terdaftar” pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. Lembaga KB MUSTIKA wajib menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur Kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KB MUSTIKA menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB MUSTIKA dan Izin Operasional Ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwandang, 16 JUNI 2021

Kepala Dinas

IRWAN ABUDI USMAN, S.Pd, M.Pd

Pembina / IV A

NIP. 196908091993031005